



ASURANSI DAN PRINSIP-PRINSIP ASURANSI DALAM ISLAM

Dr. Elis Mediawati, S.Pd., S.E., M.Si., Ak., CA
Program Studi Akuntansi – FPEB
Universitas Pendidikan Indonesia
Email: elis.mediawati@upi.edu

A. Pendahuluan

Pada abad pertengahan di wilayah Eropa Barat, istilah "asuransi" muncul, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap resiko kebakaran. Pada abad 14 konsep "jaminan angkutan laut" mulai muncul, dan perkembangan dalam bidang asuransi terus berlanjut hingga mencapai abad ke-19 (Puspitasari, 2011). Di periode ini, ide "asuransi jiwa" muncul sebagai konsep baru. Pada waktu yang sama, tokoh cendekiawan hukum Islam dari Madzhab Hanafi, Ibnu Abidin, muncul dengan gagasan serta telaah mendalam mengenai dasar-dasar hukum asuransi. Analisis beliau dari perspektif sejarah memastikan kedudukan asuransi sebagai sebuah entitas formal, yang bukan hanya terbatas pada praktek adat (Ajib, 2019).

Asuransi syariah di Indonesia sudah berkembang sejak lama dengan didirikannya Takaful Indonesia pada

tahun 1994. Sampai dengan sekarang, berbagai lembaga asuransi syariah pun bermunculan. Hal tersebut menandakan respon positif dari masyarakat Indonesia khususnya Muslim Indonesia akan keberadaan lembaga asuransi yang sesuai dengan aturan Islam.

B. Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah suatu sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (*mentabarru'kan*) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak” (Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2022). Dalam asuransi syariah, pemegang polis berkontribusi dengan menyisihkan sebagian atau seluruh kontribusi/preminya. Dana kontribusi tersebut akan digunakan sebagai pegangan bilamana ada peserta yang mengalami musibah, sehingga termasuk ke dalam dana kebajikan sosial.

Perbedaan fundamental antara asuransi syariah dan konvensional terletak pada mekanisme asuransinya. Pada asuransi syariah, perusahaan bukan penanggung resiko namun sebagai wali amanat yang mengelola dan menginvestasikan dana kontribusi peserta yang kemudian didistribusikan kepada peserta yang mengalami kerugian atau bencana (*risk sharing*).

Pada masa Rasulullah Saw., sudah ada asuransi yang dikenal dengan istilah “*aqilah*”. *Aqilah* merupakan suatu praktek dimana jika ada anggota suku tewas oleh anggota suku lain, keluarga korban akan menerima diyat (kompensasi) yang dibayarkan oleh saudara terdekat pembunuh (*aqilah*). Selanjutnya, *aqilah* bertindak sebagai

perantara dalam pembayaran *diyath* atas nama pembunuh (Ajb, 2019).

Praktek ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk awal dari konsep perlindungan finansial yang melibatkan kompensasi atas kerugian nyawa. Ini merupakan bagian dari warisan tradisional masyarakat Arab yang memiliki implikasi yang signifikan dalam perkembangan asuransi syariah. Konsep "*aqilah*" memperlihatkan pengaturan tanggung jawab kolektif dalam menanggapi insiden yang mengakibatkan kematian, yang memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip dasar asuransi modern (Oktayani, 2018). Dengan demikian, praktek "*aqilah*" dapat dilihat sebagai cikal bakal dari pemikiran asuransi syariah, menggarisbawahi pentingnya perlindungan finansial dalam masyarakat.

C. Prinsip Asuransi Syariah

Adapun prinsip asuransi syariah yaitu, *ta'awun* (tolong menolong), kerjasama, ikhlas, serta larangan riba dan *maisir* (judi) (Suripto & Salam, 2018). Prinsip asuransi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Secara bahasa, tauhid berarti menyatukan atau menjadikan satu. Meyakini keesaan Allah Swt. dan meyakini kebenaran ajaran Rasul Muhammad Saw. menjadikan dasar dan pedoman berasuransi.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan artinya persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka (Quraisy Shihab, 1996). Menurut Wahbah Az-Zuhayli

definisi keadilan sebagai salah satu ajaran yang diembankan oleh setiap Rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang Rasul sampai kepada generasi Rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Muhammad Saw (Khairiah, 2019).

Dalam berasuransi harus tercermin keadilan diantara semua pihak yang terlibat dalam transaksi asuransi baik itu peserta pemegang premi, perusahaan asuransi maupun stakeholder lainnya.

3. Prinsip Tolong Menolong

Islam mengajarkan saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (perkara) kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam (perkara) dosa dan permusuhan“.

Dalam berasuransi peserta pemegang polis harusnya sudah memiliki niat dari awal untuk saling tolong menolong dengan pemegang polis lainnya pada saat mengalami musibah atau kerugian.

4. Prinsip Kerjasama

Memiliki kepedulian kepada pihak lain serta tidak mementingkan diri sendiri merupakan wujud dari kerjasama. Dalam berasuransi yang sejak awal berniat saling tolong menolong merupakan wujud kerjasama diantara peserta pemegang polis dan perusahaan asuransi dalam meringankan musibah dan kerugian peserta pemegang polis lainnya.

5. Prinsip Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa amanah dalam menjalankan tugasnya dan tidak menyianyiakan amanah atau kepercayaan tersebut, seperti dijelaskan dalam Alquran Surat Al-Anfal ayat 27:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Dalam berasuransi, perusahaan asuransi wajib menjalankan tugasnya mengelola dana asuransi dan mendistribusikannya sesuai dengan aturan dan kesepakatan diantara para pihak asuransi. Begitupun pemegang polis memiliki kewajiban untuk senantiasa amanah dengan membayar premi dan mengikhlaskan sebagian dananya untuk berbagi tolong menolong kepada pemegang polis lainnya yang mengalami kerugian atau musibah.

6. Prinsip Kerelaan

Dalam berasuransi, pemegang polis sejak awal sudah berniat untuk tolong menolong dengan pemegang polis lainnya, sehingga dana investasinya diniatkan secara sukarela untuk sebagian menjadi dana sosial.

7. Prinsip Larangan riba

Dalam mengelola dana asuransi, perusahaan asuransi hendaknya mengelola dana dan

menginvestasikan dana sesuai aturan Islam termasuk didalamnya aturan larangan riba.

8. Prinsip Larangan *Maisir*

Dalam berasuransi hendaknya dilaksanakan sesuai aturan Islam termasuk di dalamnya menghindari *maisir*. *Maisir* dalam hal ini memiliki makna bahwa terdapat satu pihak mengalami keuntungan dilain pihak mengalami kerugian.

D. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Adapun perbedaan keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.
Perbedaan Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional

Perbedaan	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Prinsip Dasar	Berdasarkan aturan Islam, transaksi bebas dari riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), <i>maysir</i> (perjudian), dan haram.	Beroperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi konvensional dan tidak terikat pada prinsip syariah.
Resiko dan Keuntungan	Prinsip bagi hasil (<i>mudharabah</i> atau <i>wakalah</i>) diterapkan, di mana pihak bertanggung dan perusahaan	Prinsip transfer resiko, dimana pihak peserta pemegang polis membayar premi dan perusahaan asuransi

	asuransi berbagi resiko dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal.	bertanggung jawab untuk menanggung resiko atas kerugian tertanggung.
Investasi Premi	Premi akan di investasikan oleh perusahaan asuransi kedalam investasi yang sesuai syariah Islam dimana menghindari investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram dalam Islam.	Premi diinvestasikan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah.
Kontrak	Menggunakan kontrak-kontrak syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti mudharabah, wakalah, atau musarakah.	Menggunakan kontrak konvensional yang tidak terikat dengan prinsip syariah.
Produk dan Layanan	Produknya dapat berupa asuransi jiwa syariah, kesehatan syariah, dan lainnya.	Menawarkan produk-produk asuransi konvensional seperti asuransi jiwa, kesehatan,

		mobil, dan sebagainya.
Prinsip Sosial	Lebih berfokus pada aspek keadilan sosial dan kemanusiaan dalam memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat.	Lebih berorientasi pada tujuan komersial dan keuntungan finansial.
Pengawasan dan Regulasi	Tunduk pada pengawasan dan regulasi syariah oleh otoritas yang mengawasi keuangan syariah di negara tertentu.	Tunduk pada regulasi keuangan konvensional oleh otoritas yang mengawasi sektor keuangan secara umum.

Sumber: (Puspitasari, 2011)

E. Daftar Pustaka

- Ajib, M. (2019). Asuransi Syariah. In A. Husna (Ed.), *Rumah Fiqih Publishing* (1st ed.).
- Dewan Standar Akuntansi Syariah.(2022). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- Khairiah, K. (2019). Trust , Justice , Ethics and Job Performance in Islamic Perspectives on Education Personnel From The Bengkulu State Religi. *Al Ulum*, 19(2), 463–481.

- Oktayani, D. (2018). Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 39–50. <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqti-shaduna/article/view/122>
- Puspitasari, N. (2011). Sejarah Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaanya dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 36.
- Shihab M. Quraisy.(1996). *Wawasan Islam*. Bandung: Mizan
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137)